



TIDAK ADA LAGI KESEPAKATAN UNTUK THR

Layanan Konsultasi dan Pengaduan Dilayani Virtual

YOGYA (KR) - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI memberikan layanan konsultasi dan pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan secara virtual. Layanan tersebut sudah dapat diakses melalui laman poskothr.kemnaker.go.id.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, mengungkapkan mulai hari ini (12/4) pihaknya sudah membuka Posko THR meski proses layanan secara virtual. "Semua pengaduan akan direkam oleh pusat, kemudian dikembalikan ke masing-masing daerah untuk tindaklanjutnya. Tetapi kami juga siap menerima konsultasi maupun pengaduan terkait THR," jelasnya, Senin (11/4).

Konsultasi terkait THR akan diberikan hingga 25 April 2022, sedangkan pengaduan dibuka sejak 26 April 2022. Pekerja bisa mengakses laman poskothr.kemnaker.go.id kemudian masuk ke akun Siap Kerja. Selanjutnya tinggal memilih menu

yang dibutuhkan.

Maryustion menambahkan, sesuai surat edaran yang diterimanya dari Kemenaker RI, THR keagamaan wajib diberikan paling lambat H-7 sebelum hari raya. Semua pekerja berhak atas THR, baik yang baru bekerja satu bulan dengan status kontrak. "Kami akan sosialisasikan ke perusahaan karena sudah tidak ada kesepakatan waktu pembayaran seperti tahun lalu. Pengaduan tidak semata oleh pekerja tapi pihak perusahaan juga bisa. Fungsi kami di daerah ialah mediator, sedangkan pengawasan nanti akan dilakukan oleh provinsi," urainya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogya Rihari Wulandari, menambahkan

pada tahun lalu masih dimungkinkan ada kesepakatan pembayaran THR baik dari aspek waktu maupun dicicil. Akan tetapi mulai tahun ini sudah tidak ada lagi kesepakatan sehingga THR wajib diberikan paling lambat H-7 secara utuh. Harapannya seluruh perusahaan di Kota Yogya mampu memahami kebijakan tersebut dengan baik.

Pada tahun lalu, imbuhnya, terdapat 14 aduan yang dilakukan oleh pekerja. Persoalannya pun hampir sama yakni terkait waktu pembayaran THR. Setelah dilakukan mediasi, akhirnya dapat terselesaikan. "Waktu itu kan memang ada kesepakatan, mungkin ada sebagian pekerja yang mungkin belum memahami. Tetapi tahun ini sudah tidak ada kesepakatan seperti kemarin," tandasnya.

Total perusahaan di Kota Yogya saat ini mencapai sekitar 1.600 perusahaan. Sebanyak 648 perusahaan di antaranya merupakan sektor industri pariwisata berupa hotel dan restoran. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005